



PUTUSAN
Nomor 38/Pid.Sus/2022/PN Drh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	: Bastian Akollo alias Bas;
Tempat lahir	: Neniari;
Umur/tanggal lahir	: 36 Tahun / 24 Mei 1986;
Jenis kelamin	: Laki-Laki;
Kebangsaan/kewarganegaraan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Desa Neniari, Kecamatan Seram Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat, Maluku;
Agama	: Kristen Protestan;
Pekerjaan	: Petani;
Pendidikan	: SMA (tamat);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Agustus 2022 dan ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 3 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 4 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 November 2022 sampai dengan tanggal 3 Januari 2023;

Terdakwa didampingi oleh Ali Hasan Kasim, S.H. dkk. berdasarkan Penetapan Nomor 38/Pid.Sus/2022/PN Drh tanggal 19 Oktober 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2022/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu Nomor 38/Pid.Sus/2022/PN Drh tanggal 6 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 38/Pid.Sus/2022/PN Drh tanggal 6 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Bastian Akollo Als Bas telah secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan sebagaimana Pasal Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BASTIAN AKOLLO Als BAS dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam bulan) penjara, denda sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan dikurangi masa penangkapan maupun penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit motor Honda Beat street warna hitam Nopol DE 4916 NT, no. rangka MH1JM8217MK193300, no. mesin JM82E1190455;
 - 1 (satu) lembar STNK no. 03575663.Dikembalikan kepada Saksi Meisye Fransisca Dasletty
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda supra X125 warna silver biru hitam, Nopol. DE 6394 AO, no. rangka MH1JB9124AK082737, no. mesin JB91E2076313
Dikembalikan kepada Terdakwa Bastian Akollo.
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dan setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2022/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tuntutan pidana yang telah dibacakan serta setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan untuk diberikan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **BASTIAN AKOLLO**, pada hari Senin tanggal 18 April 2022 sekitar pukul 13.20 Wit atau setidak- tidaknya pada suatu waktu pada bulan April tahun 2022, bertempat di atas Jalan umum Desa Waisamu Kecamatan Kairatu Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat atau setidak- tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang mengemudikan kendaraan bermotor berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X125 warna silver biru hitam No.Polisi. DE 6394 AO yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain yakni **YOEL IZAK KERMITE** meninggal dunia, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal ketika korban YOEL IZAK KERMITE mengendarai sepeda motor roda dua Honda beat Street nomor polisi DE.4916 NT warna Hitam membonceng istri korban yakni saksi MEISYE FRANSICA DASLETTY dari Waipirit menuju Piru. Dari arah berlawanan, tersangka BASTIAN AKOLLO mengendarai sepeda Honda Supra X125 warna silver biru hitam No.Polisi. DE 6394 AO dengan kecepatan tinggi dan dibawah pengaruh minuman keras, saat berada ditempat kejadian, tersangka mengendarai sepeda motor pada jalur kiri atau jalur korban sehingga korban mengarahkan sepeda motor ke jalur kanan, secara bersamaan tersangka kembali kejalur kanan sehingga terjadi tabrakan antara sepeda motor yang dikendarai oleh korban dan sepeda motor yang dikendarai oleh tersangka. Akibat kecelakaan tersebut, korban YOEL IZAK KERMITE meninggal dunia Berdasarkan surat Visum Et Refertum Nomor:19/VR/PK/IV/2022/Sat Lantas Res SBB, tanggal 18 April 2022, yang ditandatangani oleh Dokter Puskesmas Kairatu Dr. Emi Gruice Saiya, telah melakukan pemeriksaan atas diri korban YOEL IZAK KERMITE antara lain :

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2022/PN Drh



Pemeriksaan fisik :

- Tanda-tanda vital : pasien tidak sadar, tekanan darah tidak terukur, denyut nadi tidak teraba, bunyi nafas tidak ada.
- Tampak luka robek pada dahi bagian tengah dengan ukuran panjang 4 Cm X lebar 2 Cm dengan kedalaman luka 0,5 Cm.
- Tampak luka robek pada dahi di atas alis mata kiri dengan ukuran panjang 4,5 Cm X lebar 1,5 Cm dengan kedalaman luka 0,4 Cm.
- Tampak luka lecet diatas hidung dengan ukuran panjang 3 Cm X lebar 1,5 Cm.
- Tampak luka lecet disamping hidung kiri dengan ukuran panjang 0,5 Cm X 0,5 Cm.
- Tampak luka robek pada bibir bawah sebelah kiri dengan panjang 1 Cm X lebar 0,5 Cm dengan kedalaman luka 1 Cm.
- Tampak luka robek pada punggung tangan kiri dengan ukuran panjang 1 Cm X lebar 0,5 Cm
- Tampak luka memar pada dada kiri dengan ukuran panjang 5,5 Cm X lebar 0,2 Cm
- Tampak kedua mata memar
- Tampak pendarahan dari telinga kanan
- Tampak pendarahan dari hidung
- Tampak patah tulang pada dahi,

Kesimpulan :

- Pasien dinyatakan meninggal dunia pada pukul 14.45 Wit
- Hal ini sesuai dengan perlukaan yang diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul.
- Sebab kematian tidak dapat ditentukan secara pasti karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (Otopsi) namun cedera kepala berat dapat menyebabkan kematian.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Akutan Jalan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rolando Novky DJ. Dasletty alias Lando di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian terjadi pada hari Senin, 18 April 2022;
- Bahwa kejadiannya terjadi sekitar pukul 09.00 Wit sampai 10.00 Wit;
- Bahwa kejadiannya terjadi di jalan umum trans seram tepatnya di Desa Waisamu, Kecamatan Kairatu Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat;
- Bahwa Saksi melihat setelah kejadian;
- Bahwa saat itu Saksi berada di belakang Korban dan ketika Saksi datang Saksi lihat Korban sudah tergeletak di tanah bersama tante Saksi Meisye Fransisca Dasletty;
- Bahwa saat itu Korban dari arah Waipirit hendak ke Piru sedangkan Terdakwa dari arah Piru hendak ke Waipirit;
- Bahwa waktu Saksi sampai di tempat kejadian ada seseorang laki – laki yang Saksi tidak kenal mengenakan kaos hitam melambaikan tangan kepada kami untuk mengurangi kecepatan motor kami, kemudian Saksi lihat yang tergeletak di tanah itu tante Saksi kemudian Saksi teriak “ini tante Saksi”;
- Bahwa yang Saksi lihat Korban tergeletak di garis tengah jalan dan tante Saksi berada di atas jalan raya posisi sebelah kiri jalan sedangkan Terdakwa Saksi tidak melihat;
- Bahwa kalau motor Saksi tidak perhatikan lagi jadi Saksi tidak tahu posisi motor Korban dan Terdakwa dimana karena saat itu Saksi sangat panik dan Saksi hanya memperhatikan Korban dan tante Saksi;
- Bahwa saat itu yang Saksi lihat kondisi Korban sangat parah sedangkan kondisi tante Saksi, Saksi masih sempat panggil “ma ece – ma ece” tante Saksi jawab “ya”;
- Bahwa yang Saksi ingat mereka mengangkat tante Saksi dan Terdakwa ke atas mobil pickup dan Saksi ikut naik mobil tersebut bersama mereka berdua dan kami dibawa ke Puskesmas Kairatu dan ketika sampai disana tidak lama kemudian mobil ambulance yang membawa Korban juga sampai;
- Bahwa saat itu Terdakwa sempat bangun dan Saksi bertanya kepada Terdakwa “ini kenapa, kejadiannya bagaimana om? Terdakwa menjawab “beta minta maaf nyong – Saksi minta maaf”;
- Bahwa Saksi mencium baunya sangat jelas, bau sopi;
- Bahwa mereka berdua mengenakan helm bahkan ketika sampai di tempat kejadian mereka berdua sudah tergeletak di jalan raya masih mengenakan helm;

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2022/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa mengenakan helm atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak melihat;
- Bahwa seingat Saksi sekitar pukul 08.00 Wit kami naik feri dari pelabuhan Hunimua menuju Waipirit;
- Bahwa kalau posisi motor Saksi tidak lihat karena sudah panik Saksi hanya fokus pada kondisi Korban dan tante Saksi;
- Bahwa yang berpakaian baju hitam yang memberhentikan kami itu orang lain bukan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak ingat Terdakwa memakai baju warna apa;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa saat kejadian nanti ketika sudah di atas mobil pickup baru ada orang yang menaikkan Terdakwa ke atas mobil itu dan Terdakwa menaruh kepalanya di atas paha Saksi bersama – sama dengan tante Saksi;
- Bahwa Saksi tidak perhatikan lagi jalan berlubang atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak memperhatikan lagi motor yang digunakan Terdakwa saat itu;
- Bahwa saat kejadian Korban masih menggunakan helm di kepala dan helmnya itu sudah bertumuran darah namun Saksi tidak perhatikan darah keluar dari bagian kepala mana;
- Bahwa Saksi tidak tahu saat itu Korban masih bemapas atau tidak saat kejadian;
- Bahwa Saksi melihat Korban saat Korban sampai di Puskesmas Kairatu;
- Bahwa Korban langsung meninggal pas di hari kejadian;
- Bahwa Saksi tidak melihat kondisi motor Terdakwa dan korban setelah kejadian;
- Bahwa Saksi tidak tahu namun sekitar 40 (empat puluh) menit baru kami sampai di tempat kejadian;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa jarak tempat kejadian dengan Saksi saat mendahului Saksi;
- Bahwa saat tante Saksi sadar Korban sudah meninggal dunia jadi tante Saksi masih tidak sadarkan diri Korban sudah meninggal duluan.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Meisye Fransisca Dasletty alias Ece dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kecelakaan itu terjadi hari Senin, 18 April 2022;
- Bahwa saat itu Saksi dengan Korban yang adalah suami Saksi bersama – sama dengan anak kami Saksi Lando dan teman – temannya dari arah Waipirit dengan tujuan ke Piru, saat itu waktu turun dari kapal feri Saksi dan Korban turun dan kami berjalan duluan meninggalkan anak kami dan teman – temannya.

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2022/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah itu ketika sampai di Desa Waisamu sekitar jarak 20 (dua puluh) meter Saksi dan Korban melihat Terdakwa dari depan dengan arah berlawanan berjalan di arah yang tepat, tapi Saksi tidak tahu tiba – tiba Terdakwa membawa kendaraannya ke kanan jalan Terdakwa jadi sudah ke arah kami, kemudian Korban menghindar namun Terdakwa membawa kendaraannya sudah ke arah kami terus, disitu perasaan Saksi sudah tidak enak kemudian Saksi memeluk Korban dan menutup mata sambil Saksi berkata kepada Korban “hi bu Jo e” sehingga kejadian tabrakan Saksi tidak tahu lagi;

- Bahwa yang didepan kami tidak ada kendaraan lagi;
- Bahwa sebelum kejadian Terdakwa maupun Korban dalam jalur benar;
- Bahwa Saksi tidak fokus dan Saksi tidak tahu berapa kecepatan kendaraan masing – masing;
- Bahwa Saksi tidak tahu karena saat itu Saksi sudah memeluk Korban sambil Saksi menutup mata jadi proses kecelakaan Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi kejadian yang Saksi ingat hanya ketika Saksi sadar dan sudah di Puskesmas;
- Bahwa Saksi tahu di Puskesmas ketika Saksi sadar baru pihak keluarga memberitahu Saksi;
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi ada bunyi klakson dari motor Terdakwa sebelum kejadian;
- Bahwa Saksi tidak tahu karena saat itu Saksi sudah menutup mata;
- Bahwa kami berharap dari Terdakwa dan keluarganya ada pendekatan dengan kami berhubung istri Terdakwa punya hubungan keluarga dengan Korban namun sampai sekarang ini belum ada pendekatan dan permintaan maaf jadi kami serahkan biar proses hukum tetap berjalan karena pada prinsipnya kami sudah mengikhlaskan kepergian Korban;
- Bahwa Saksi tidak lihat kendaraan apapun yang Saksi lihat hanya kendaraan Terdakwa.;
- Bahwa kalau motor Korban yaitu Honda Beat Hitam sedangkan motor Terdakwa Saksi tidak ingat lagi;
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi kalau Terdakwa menggunakan helm atau tidak;
- Bahwa saat itu cuacanya cerah dan tidak ada hujan yang turun sehingga jalannya tidak licin;
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi namun Saksi ini kalau naik motor dengan Korban kecepatannya itu tidak pernah di atas 40 (empat puluh) kilo meter per jam jadi sebelum kejadian itu kecepatan kendaraan Korban sangat pelan;
- Bahwa Saksi tidak ingat dan tanya lagi berapa lama baru Saksi sadarkan diri;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2022/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu ketika Saksi sadar dan diberitahu oleh keluarga.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi Jakobus M. Letora alias Bobi dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti, dimintai keterangan oleh pemeriksa sehubungan kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor Honda Beat Street, No. Pol : DE 4916 NT warna hitam dengan sepeda motor Honda Supra X125, No. Poli : DE 6394 AO warna silver biru hitam yang terjadi pada hari Senin tanggal 18 April 2022 sekitar pukul 12.50 Wit, bertempat di atas jalan umum trans seram tepatnya di Desa Waisamu, Kecamatan Kairatu Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat;
- Bahwa sebelumnya Saksi sudah mengenal pengendara sepeda motor Honda Beat Street, No. Pol : DE 4916 NT warna hitam yang bernama Yoel Izak Kermite sedangkan pengendara sepeda motor Honda Supra X125, No. Poli : DE 6394 AO warna silver biru hitam yang bernama Bastian Akollo Saksi tidak terlalu kenal, sementara Meisye Fransisca Dasletty merupakan istri dari pengendara sepeda motor Honda Beat Street, No. Pol : DE 4916 NT warna hitam;
- Bahwa dijelaskan bahwa, pada saat terjadi kecelakaan Saksi berada di TKP dan mengetahui serta menyaksikan bagaimana kecelakaan terjadi;
- Bahwa bermula pada hari Senin, tanggal 18 April 2022, yang mana saat itu Saksi dengan mengendarai sepeda motor melaju dari arah Piru menuju ke Masohi, Maluku Tengah dalam perjalanan sebelum melintasi TKP atau saat hendak melintasi TKP dari arah yang sama dengan kecepatan tinggi, sepeda motor Honda Supra X125, No. Poli : DE 6394 AO warna silver biru hitam yang dikendarai oleh Bastian Akollo langsung mendahului kendaraan Saksi dan dari arah depan atau arah berlawanan sepeda motor Honda Beat Street, No. Pol : DE 4916 NT warna hitam yang dikendarai oleh saudara Yoel Izak Kermite bersama boncengan yang saat itu dari arah berlawanan sehingga kecelakaan tak dapat dihindarkan, akibat kecelakaan tersebut kedua pengendara bersama satu boncengan terjatuh dan saat kendaraan Saksi mendekat lalu Saksi pun berhenti, bersamaan ada salah satu rekan anggota Kepolisian yang bernama Pier Kakiay yang juga sama – sama satu arah dari arah piru juga berhenti dan tak lama kemudian melintas beberapa warga lalu menepih, diikuti oleh mobil pickup warna hitam juga menepih di TKP, setelah itu kemungkinan ada keluarga Korban yang juga baru tiba di TKP dan ada yang menangis karena melihat kondisi Korban yang merupakan keluarganya dan Saksi sempat

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2022/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan kepada mereka agar bersama – sama membantu menolong Korban yang merupakan keluarganya dan saat itu kami mendahului membantu menolong salah seorang boncengan dan menaruhnya di mobil pickup, kemudian baru mengangkat pengendara sepeda motor Honda Supra X125, No. Poli : DE 6394 AO warna silver biru hitam, tiba – tiba muncul dari arah Piru rombongan Bupati bersama mobil Ambulance kemudian rombongan berhenti lalu kami pun membantu mengangkat Korban atau pengendara sepeda motor Honda Beat Street, No. Pol : DE 4916 NT warna hitam yang bernama Toel Izak Kemite ke dalam mobil Ambulance dan mereka yang terlibat kemudian dibawa ke Puskesmas Kairatu;

- Bahwa pada saat terjadi kecelakaan, jarak posisi Saksi dengan TKP sekitar 15 (lima belas) meter dan saat itu tabrakannya sangat kuat atau keras karena melihat kondisi Korban dengan kondisi kerusakan dari kedua kendaraan sangat parah;
- Bahwa dijelaskan bahwa :
 - a. Sebelum terjadi kecelakaan posisi sepeda motor Honda Beat Street, No. Pol : DE 4916 NT warna hitam yang dikendarai oleh Yoel Izak Kemite berada pada jalur kiri sementara posisi sepeda motor lawan tabrak atau sepeda motor Honda Supra X125, No. Poli : DE 6394 AO warna silver biru hitam yang dikendarai oleh Bastian Akollo berada pada jalur kanan sudah masuk jalur dari sepeda motor Honda Beat Street, No. Pol : DE 4916 NT warna hitam;
 - b. Saat – saat terjadi kecelakaan berada pada jalur kiri dari sepeda motor Honda Beat Street, No. Pol : DE 4916 NT warna hitam yang dikendarai oleh Yoel Izak Kemite;
 - c. Setelah terjadi kecelakaan, posisi boncengan dari sepeda motor Honda Beat Street, No. Pol : DE 4916 NT warna hitam yang bernama Meisye Fransisca Dasletty berada pada posisi jalur kiri jika dilihat dari arah Kairatu menuju Piru, sementara pengendara yang bernama Yoel Izak Kemite berada di tengah badan jalan atau tepat pada marka garis membujur putus – putus dan posisi terakhir dari sepeda motor Honda Beat Street, No. Pol : DE 4916 NT warna hitam berada pada jalur kanan jika dilihat dari arah Kairatu menuju Piru, sementara posisi sepeda motor Honda Supra X125, No. Poli : DE 6394 AO warna silver biru hitam bersama pengendara yang bernama Bastian Akollo berada pada posisi jalur kiri jika dilihat dari arah Piru menuju Kairatu;
- Bahwa dijelaskan bahwa, jalan di TKP tidak ada penghalang jalan, adapun timbunan matrial namun tidak sampai menghalangi jalan atau pandangan;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2022/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terjadi tabrakan, bagian depan sepeda motor Honda Supra X125, No. Poli : DE 6394 AO warna silver biru hitam membentur pada bagian kiri depan dari sepeda motor Honda Beat Street, No. Pol : DE 4916 NT warna hitam dan pada saat sebelum terjadi kecelakaan pengendara sepeda motor Honda Supra X125, No. Poli : DE 6394 AO warna silver biru hitam tidak memberikan isyarat lampu sen serta bunyi kelakson saat mendahului kendaraan Saksi;
- Bahwa saat terjadi kecelakaan siang hari cuaca cerah jalan lurus beraspal serta jalan di TKP cukup lebar untuk kedua kendaraan bisa saling berpapasan tanpa saling menyentuh;
- Bahwa pada saat terjadi kecelakaan hanya pengendara sepeda motor Honda Supra X125, No. Poli : DE 6394 AO warna silver biru hitam tidak mengenakan helm;
- Bahwa penyebab dari kecelakaan tersebut, karena pengendara sepeda motor Honda Supra X125, No. Poli : DE 6394 AO warna silver biru hitam dengan kecepatan tinggi dan sudah mengambil jalur kanan sehingga kecelakaan tidak dapat dihindarkan, sempat Saksi lihat pengendara sepeda motor Honda Supra X125, No. Poli : DE 6394 AO warna silver biru hitam mengendarai kendaraan tidak normal seperti zigzag;
- Bahwa yang lalai dalam kecelakaan tersebut adalah pengendara sepeda motor Honda Supra X125, No. Poli : DE 6394 AO warna silver biru hitam;
- Bahwa pada saat berada di TKP setelah terjadi kecelakaan, sempat melihat untuk pengendara sepeda motor Honda Beat Street, No. Pol : DE 4916 NT warna hitam dalam keadaan tak sadarkan diri dan hanya bernasap dan dalam kondisi sekarat, dengan terdapat darah yang menutupi sebagian wajah kemudian di waktu kejadian pada sore harinya Saksi mendapat informasi kalau Korban sudah meninggal dunia sedangkan boncengannya mengalami luka lecet pada bagian muka serta terdapat luka pada bagian tangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat yaitu visum et repertum Nomor: 38/VR/PK/VII/2022, tertanggal 04 Juli 2022 yang dibuat berdasarkan sumpah jabatan dr. Jeane P. Andries selaku Dokter Pemerintah pada Puskesmas Perawatan Kairatu, dengan hasil sebagai berikut:

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2022/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Dicurigai patah tulang tengkorak;
- Tampak keluar darah dari lubang hidung sebelah kiri;
- Tampak luka lecet pada bahu atas bagian kanan dengan ukuran panjang 1 cm x lebar 1 cm;
- Tampak luka memar di bagian bahu atas bagian kanan dengan ukuran panjang 6 cm x 4 cm;
- Tampak luka robek di lengan kanan bagian bawah dengan ukuran panjang 6 cm x lebar 4 cm;
- Tampak luka robek pada siku tangan sebelah kanan dengan ukuran panjang 6 cm x lebar 0,5 cm;
- Tampak luka lecet pada punggung tangan pergelangan sebelah kiri dengan ukuran panjang 1 cm x lebar 0,5 cm.

Kesimpulan:

Hal ini sesuai dengan perlukaan yang diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul;

Penyebab kematian sementara dicurigai akibat cedera kepala berat, namun untuk mengetahui penyebab pasti dapat dilakukan pemeriksaan dalam (otopsi).

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Senin tanggal 18 April 2022 sekitar pukul 12.50 Wit;
- Bahwa saat itu cuaca dari Piru mendung tetapi tidak hujan;
- Bahwa suasana jalan saat itu sepi;
- Bahwa saat itu Terdakwa dari arah Piru hendak ke Ambon;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat kecepatan Terdakwa lagi;
- Bahwa saat itu Terdakwa menggunakan helm dari Piru ke Waisarisa namun dari Waisarisa ke Waipirit Terdakwa tidak ingat lagi Terdakwa menggunakan helm atau tidak karena Terdakwa dalam keadaan mabuk;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai Surat Ijin Mengemudi;
- Bahwa pada saat itu hari Senin pagi, awalnya Terdakwa dari rumah ke Waimeteng untuk mengisi bensin di motor, disitu Terdakwa ketemu saudara Terdakwa dan saudara Terdakwa mengajak Terdakwa untuk minum minuman keras (sopi) dan Terdakwa dengan dia minum sopi. Kemudian sekitar pukul 09.10 Wit Terdakwa mengatakan kepada saudara Terdakwa, Terdakwa mau ke Ambon jadi Terdakwa istirahat minum saja. Setelah itu

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2022/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa langsung pergi meninggalkan saudara Terdakwa menuju ke Ambon, namun ketika sampai di Desa Waisarisa Terdakwa ketemu teman Terdakwa kemudian teman Terdakwa mengajak Terdakwa minum sopi lagi dan kami berdua pun minum sopi lagi di Desa Waisarisa. Ketika pukul 12.10 Wit Terdakwa pamit dari teman Terdakwa kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan ke Waipirit untuk menuju ke Ambon. Dalam perjalanan sampai ke Desa Kamal Terdakwa masih konsentrasi namun ketika lewat Desa Kamal Terdakwa tidak konsentrasi lagi jadi waktu kejadian tabrakan Terdakwa tidak tahu;

- Bahwa saat itu Terdakwa dalam kondisi mabuk;
- Bahwa kalau awal berangkat Terdakwa masih bisa konsentrasi membawa kendaraan namun ketika lewat Desa Kamal Terdakwa tidak ingat lagi;
- Bahwa kejadiannya terjadi di jalan umum Desa Waisamu Kecamatan Kairatu Barat Kabupaten Seram Bagian Barat;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu dan tidak lihat apapun saat kejadian karena saat itu Terdakwa sangat mabuk;
- Bahwa Terdakwa tidak merasakan apa – apa saat itu yang Terdakwa tahu hanya ketika Terdakwa sadar Terdakwa sudah berada di Puskesmas Kairatu;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat sama sekali, yang Terdakwa ingat hanya ketika Terdakwa dari Desa Waisarisa ke Desa Kamal;
- Bahwa ketika Terdakwa sadar Terdakwa dibawa ke Polsek dan di Polsek baru ipar Terdakwa yang memberitahu Terdakwa terkait kejadian ini;
- Bahwa ketika Terdakwa sadar Terdakwa tidak lihat dan tidak tahu kondisi Korban;
- Bahwa Terdakwa tahu ketika Terdakwa sudah di Rumah Sakit Umum Piru terkait meninggalnya Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu Korban meninggal jam berapa;
- Bahwa Terdakwa tahu sore hari ketika Terdakwa sudah di Rumah Sakit Umum Piru;
- Bahwa Terdakwa minum di Piru dan di Desa Waisarisa masing - masing sebanyak 2 (dua) botol ukuran botol aqua 600 (enam ratus) mili liter dan jumlahnya 4 botol;
- Bahwa Terdakwa cuma ingat Terdakwa masih bisa bawa motor dari Piru sampai Desa Waisarisa dan Desa Kamal ketika dari Desa Kamal Terdakwa sudah tidak ingat lagi;
- Bahwa Motor yang Terdakwa kendari yaitu sepeda motor Honda Supra X125, No. Poli : DE 6394 AO warna silver biru hitam;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2022/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ya Terdakwa sudah melihatnya dan kondisi kendaraan Terdakwa dan Korban hancur;
- Bahwa kalau kondisi seperti itu kendaraan tersebut tidak bisa digunakan lagi;
- Bahwa Terdakwa tahu dan diberitahu ketika Terdakwa sudah dibawa ke Polres;
- Bahwa setahu Terdakwa, kami belum pergi meminta maaf;
- Bahwa Terdakwa minum di Piru dan di Desa Waisarisa masing – masing sebanyak 2 (dua) botol ukuran botol aqua 600 (enam ratus) mili liter dan jumlahnya 4 botol;
- Bahwa Terdakwa tidak sadar lagi;
- Bahwa kondisi jalan di tempat kejadian tidak berlubang;
- Bahwa ada tumpukan tanah di samping jalan tempat kejadian tetapi sudah di sebelah kiri jalan kalau dari arah Piru dan tumpukan tanah itu tidak mengganggu aktifitas jalan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyesal dengan perbuatan Terdakwa dan Terdakwa berjanji Terdakwa tidak akan mengkonsumsi minuman keras lagi ketika berkendara;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu lagi siapa yang menabrak dan siapa yang ditabrak;
- Bahwa seingat Terdakwa, Terdakwa menggunakan helm;
- Bahwa kira – kira Terdakwa minum hampir 2 (dua) botol;
- Bahwa Tidak pernah baru kali itu saja;
- Bahwa Terdakwa sadar, Terdakwa tidak hati-hati saat itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yaitu sebagai berikut:

- 1 (satu) unit motor Honda Beat street warna hitam Nopol DE 4916 NT, no. rangka MH1JM8217MK193300, no. mesin JM82E1190455;
- 1 (satu) lembar STNK no. 03575663;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda supra X125 warna silver biru hitam, Nopol. DE 6394 AO, no. rangka MH1JB9124AK082737, no. mesin JB91E2076313;

yang mana seluruh barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga dapat dipertimbangkan dalam putusan ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin, 18 April 2022 sekitar pukul 09.00 WIT sampai 10.00 WIT di jalan umum trans seram tepatnya di Desa Waisamu, Kecamatan Kairatu Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat terjadi kecelakaan sepeda motor antara sepeda motor Honda Beat Street, No. Pol : DE 4916 NT wama hitam dengan sepeda motor Honda Supra X125, No. Poli : DE 6394 AO wama silver biru hitam yang berawal dari sepeda motor Honda Supra X125, No. Poli : DE 6394 AO wama silver biru hitam yang dikendarai oleh Terdakwa datang dari arah Piru menuju Waipirit yang pada awalnya berjalan di jalur jalan yang sesuai namun kemudian tiba-tiba Terdakwa mengendarai sepeda motor dimaksud ke jalur jalan yang berlawanan yang mana kemudian sepeda motor Honda Beat Street, No. Pol : DE 4916 NT yang dikendarai oleh Yoel Izak Kermite datang dari arah Desa Waipirit menuju Piru yang mana kemudian terjadilah tabrakan kedua sepeda motor tersebut;
- Bahwa benar pada saat terjadi tabrakan, bagian depan sepeda motor Honda Supra X125, No. Poli : DE 6394 AO wama silver biru hitam membentur pada bagian kiri depan dari sepeda motor Honda Beat Street, No. Pol : DE 4916 NT wama hitam dan pada saat sebelum terjadi kecelakaan pengendara sepeda motor Honda Supra X125, No. Poli : DE 6394 AO wama silver biru hitam tidak memberikan isyarat lampu sen serta bunyi kelakson;
- Bahwa benar akibat kecelakaan tersebut Yoel Izak Kermite tergeletak di garis tengah jalan kemudian dibawa ke Puskesmas Kairatu yang selanjutnya meninggal dunia;
- Bahwa benar setelah terjadinya kecelakaan Saksi Korban masih menggunakan helm di kepala dan helmnya itu sudah bertumuran darah;
- Bahwa benar jalan di tempat kejadian tidak ada penghalang jalan, adapun timbunan matrial namun tidak sampai menghalangi jalan atau pandangan;
- Bahwa benar saat terjadi kecelakaan siang hari cuaca cerah jalan lurus beraspal serta jalan cukup lebar untuk kedua kendaraan bisa saling berpapasan tanpa saling menyentuh;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki surat izin mengemudi;
- Bahwa benar sebelum menuju Waipirit, Terdakwa ke Waimeteng untuk mengisi bensin di motor, disitu Terdakwa ketemu saudara Terdakwa dan saudara Terdakwa mengajak Terdakwa untuk minum minuman keras (sopi) dan Terdakwa dengan dia minum sopi;
- Bahwa benar Terdakwa saat mengendarai kendaraan dalam keadaan mabuk;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2022/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdapat visum et repertum Nomor: 38/VR/PK/VII/2022, tertanggal 04 Juli 2022 yang dibuat berdasarkan sumpah jabatan dr. Jeane P. Andries selaku Dokter Pemerintah pada Puskesmas Perawatan Kairatu, dengan hasil sebagai berikut:

- Dicurigai patah tulang tengkorak;
- Tampak keluar darah dari lubang hidung sebelah kiri;
- Tampak luka lecet pada bahu atas bagian kanan dengan ukuran panjang 1 cm x lebar 1 cm;
- Tampak luka memar di bagian bahu atas bagian kanan dengan ukuran panjang 6 cm x 4 cm;
- Tampak luka robek di lengan kanan bagian bawah dengan ukuran panjang 6 cm x lebar 4 cm;
- Tampak luka robek pada siku tangan sebelah kanan dengan ukuran panjang 6 cm x lebar 0,5 cm;
- Tampak luka lecet pada punggung tangan pergelangan sebelah kiri dengan ukuran panjang 1 cm x lebar 0,5 cm.

Kesimpulan:

Hal ini sesuai dengan perlukaan yang diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul;

Penyebab kematian sementara dicurigai akibat cedera kepala berat, namun untuk mengetahui penyebab pasti dapat dilakukan pemeriksaan dalam (otopsi);

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan satu bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini dan dianggap telah tercantum dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2022/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Mengemudikan Kendaraan Bermotor;
3. Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” pada unsur ini adalah siapa saja yang apabila terbukti melakukan suatu perbuatan pidana, maka kepadanya harus dimintakan pertanggung jawabannya atas perbuatan yang telah dilakukannya. Unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar pelakunya atau bukan; hal ini untuk menghindari terjadinya *error in persona* dalam menjatuhkan pidana terhadap seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian dalam persidangan, ditemukan fakta bahwa yang diajukan dalam persidangan ini adalah Terdakwa bernama Bastian Akollo alias Bas yang setelah ditanyakan identitasnya dan dicocokkan ternyata bersesuaian dengan identitas dalam Surat Dakwaan, sehingga Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa yang dihadapkan di persidangan sudah sesuai dengan identitas yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi, namun karena unsur “Setiap Orang” hanya sebagai pengantar ke pembuktian pokok/inti delik atas perbuatan yang harus dibuktikan atau tidak dapat berdiri sendiri dan masih digantungkan pada terpenuhinya seluruh unsur lain dari perbuatan yang didakwakan, maka Majelis Hakim masih harus mempertimbangkan unsur selanjutnya;

Ad.2. Unsur Mengemudikan Kendaraan Bermotor;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yang dimaksud dengan “Mengemudikan” adalah memegang kemudi atas suatu kendaraan yang bertujuan untuk mengatur arah perjalanan kendaraan tersebut yang selanjutnya orang yang melakukan kegiatan tersebut disebut sebagai Pengemudi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan,



menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “Pengemudi” adalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “Kendaraan Bermotor” adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah Majelis Hakim uraikan pada pertimbangan sebelumnya, perbuatan Terdakwa sebagai Pengemudi yang mengemudikan sepeda motor Honda Supra X125, No. Poli : DE 6394 AO warna silver biru hitam pada hari Senin, 18 April 2022 sekitar pukul 09.00 WIT sampai 10.00 WIT di jalan umum trans seram tepatnya di Desa Waisamu, Kecamatan Kairatu Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat adalah sebuah perbuatan “Mengemudikan Kendaraan Bermotor” sebagaimana unsur pasal *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Mengemudikan Kendaraan Bermotor” telah terpenuhi;

Ad.3. Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim yang dimaksud dengan kelalaian atau *culpa* adalah situasi dimana seseorang yang seharusnya melakukan tindakan penghati-hatian namun tidak melakukannya (tidak hati-hati) atau seharusnya melakukan sikap antisipatif namun tidak pula melakukannya sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “Kecelakaan Lalu Lintas” adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan Lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yang dimaksud dengan “Meninggal Dunia” adalah keadaan seseorang dimana orang tersebut sudah tidak hidup lagi atau sudah tidak bernyawa;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum terungkap pada hari Senin, 18 April 2022 sekitar pukul 09.00 WIT sampai 10.00 WIT di jalan umum trans seram tepatnya di Desa Waisamu, Kecamatan Kairatu Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat terjadi kecelakaan sepeda motor antara sepeda motor Honda Beat Street, No. Pol : DE 4916 NT warna hitam dengan sepeda motor Honda Supra X125, No. Poli : DE 6394 AO warna silver biru hitam yang berawal dari sepeda motor Honda Supra X125, No. Poli : DE 6394 AO warna silver biru hitam yang dikendarai oleh Terdakwa datang dari arah Piru menuju Waipirit yang pada awalnya berjalan di jalur jalan yang sesuai namun kemudian tiba-tiba Terdakwa mengendarai sepeda motor dimaksud ke jalur jalan yang berlawanan yang mana kemudian sepeda motor Honda Beat Street, No. Pol : DE 4916 NT yang dikendarai oleh Yoel Izak Kermite datang dari arah Desa Waipirit menuju Piru yang mana kemudian terjadilah tabrakan kedua sepeda motor tersebut, yang mana bagian depan sepeda motor Honda Supra X125, No. Poli : DE 6394 AO warna silver biru hitam membentur pada bagian kiri depan dari sepeda motor Honda Beat Street, No. Pol : DE 4916 NT warna hitam dan pada saat sebelum terjadi kecelakaan pengendara sepeda motor Honda Supra X125, No. Poli : DE 6394 AO warna silver biru hitam tidak memberikan isyarat lampu sen serta bunyi kelakson;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebelum mengendarai sepeda motor dimaksud Terdakwa ke Waimeteng untuk mengisi bensin di motor, disitu Terdakwa ketemu saudara Terdakwa dan saudara Terdakwa mengajak Terdakwa untuk minum minuman keras (sopi) dan Terdakwa dengan dia minum sopi sehingga pada saat mengendarai sepeda motor Terdakwa dalam keadaan mabuk, yang mana semestinya Terdakwa tidak melakukan hal tersebut sehingga Terdakwa dapat mengendarai sepeda motor dengan baik dan benar, namun demikian dikarenakan Terdakwa dalam keadaan mabuk saat membawa sepeda motor Terdakwa menjadi tidak waspada atau sadar atau konsentrasi sehingga mengendarai sepeda motor ke jalur jalan yang tidak semestinya sebagaimana telah diuraikan yang pada akhirnya menyebabkan kecelakaan dan membuat Yoel Izak Kermite meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum juga diketahui Terdakwa belumlah memiliki surat izin mengemudi yang membuktikan Terdakwa telah mampu membawa kendaraan dengan baik dan benar,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana semestinya Terdakwa belumlah membawa kendaraan sebelum memiliki surat izin mengemudi dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka jelaslah sudah Terdakwa telah melakukan kelalaian dalam membawa kendaraan bermotor sehingga unsur “Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa dihadirkan dalam keadaan bebas, mampu mengikuti proses persidangan dengan baik, mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik sehingga Majelis Hakim menilai Terdakwa menunjukkan sikap dan sosok sebagai subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani serta mempunyai daya nalar dan daya tangkap untuk menilai dan mempertanggungjawabkan setiap perbuatan dan perkataannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa baik berupa alasan pemaaf untuk menghapuskan kesalahan dari perbuatannya maupun alasan pembenar untuk menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka Terdakwa harus dipidana dengan pidana yang setimpal dengan perbuatannya yang mana berdasarkan ketentuan Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan selain mengatur mengenai pidana penjara, juga mengatur mengenai pidana denda. Oleh karena

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2022/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara harus pula dijatuhi pidana denda yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit motor Honda Beat street warna hitam Nopol DE 4916 NT, no. rangka MH1JM8217MK193300, no. mesin JM82E1190455 dan 1 (satu) lembar STNK no. 03575663 sudah sepatutnya dikembalikan kepada Saksi Meisye Fransisca Dasletty;

Menimbang, bahwa terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda supra X125 warna silver biru hitam, Nopol. DE 6394 AO, no. rangka MH1JB9124AK082737, no. mesin JB91E2076313 maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf (f) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri dan atau perbuatan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Tidak ada;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2022/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa, Majelis Hakim selain mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terhadap diri Terdakwa juga mempertimbangkan tujuan pemidanaan di Indonesia. Berdasarkan beberapa teori hukum tentang pemidanaan dapat disimpulkan bahwa tujuan pemidanaan adalah untuk memberikan pembalasan terhadap perbuatan pelaku atas perbuatan yang dilakukannya (kepentingan korban), sarana pembinaan terhadap pelaku agar tidak berbuat jahat lagi (kepentingan terdakwa) serta sarana hukum agar masyarakat tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang dilakukan oleh terdakwa (kepentingan masyarakat), sehingga dengan demikian setiap putusan hakim harus dapat merefleksikan ketiga kepentingan tersebut secara tepat dan cermat sehingga dapat mewujudkan keadilan bagi setiap pihak;

Menimbang, bahwa salah satu tujuan pemidanaan adalah mewujudkan kepentingan korban, yaitu memberikan pembalasan terhadap pelaku atas perbuatan yang dilakukannya, maka dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mempertimbangkan kepentingan korban;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mempertimbangkan kemanfaatan dari hukuman kepada Terdakwa yakni agar Terdakwa menyesali dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi (memberikan efek jera), oleh karena itu menurut Majelis Hakim, Terdakwa harus dihukum secara proporsional agar menyadari konsekuensi dari perbuatan yang telah dilakukannya kepada korban dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa selain mempertimbangkan kepentingan korban dan kepentingan Terdakwa, Majelis Hakim juga harus mempertimbangkan kepentingan masyarakat, oleh karena itu Terdakwa harus menerima hukuman akibat perbuatan yang dilakukannya agar menjadi pembelajaran bagi masyarakat untuk tidak mengulangi atau mencontoh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal diatas, menurut Majelis Hakim tuntutan dari Penuntut Umum sudah mencerminkan kepentingan korban dan kepentingan masyarakat sehingga Majelis Hakim sependapat dengan pemidanaan dalam tuntutan Penuntut Umum;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Bastian Akollo alias Bas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Bastian Akollo alias Bas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa Bastian Akollo alias Bas dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa Bastian Akollo alias Bas tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit motor Honda Beat street warna hitam Nopol DE 4916 NT, no. rangka MH1JM8217MK193300, no. mesin JM82E1190455;
 - 1 (satu) lembar STNK no. 03575663.dikembalikan kepada Saksi Meisye Fransisca Dasletty;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda supra X125 warna silver biru hitam, Nopol. DE 6394 AO, no. rangka MH1JB9124AK082737, no. mesin JB91E2076313.
dikembalikan kepada Terdakwa Bastian Akollo alias Bas;
6. Membebaskan kepada Terdakwa Bastian Akollo alias Bas membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu, pada hari Kamis, tanggal 8 Desember 2022, oleh kami, Rachmat Habibi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hokky, S.H., dan Andi Maulana Arif Nur, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari Kamis tanggal 8 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Gillian Hetharia, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu, serta dihadiri oleh Sriwati Asis

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2022/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paulus, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Seram Bagian Barat dan
Terdakwa di Lapas Kelas IIB Piru.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hokky, S.H.

Rachmat Habibi, S.H., M.H.

Andi Maulana Arif Nur, S.H.

Panitera Pengganti,

Gillian Hetharia, S.H

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2022/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)